



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2018 -2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- b. bahwa sesuai dengan hasil rapat pimpinan DPRK Aceh Singkil tanggal 19 Februari 2018 tentang pembentukan tim independen penjurangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018-2023
- KESATU : Menetapkan Tim independen penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim independen penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023 memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Anggaran Sekretariat DPRK Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 19 Februari 2018

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA**

MULYADI

WAKIL KETUA


SUNARSO

WAKIL KETUA

YULIHARDIN

Salinan Keputusan ini diampaiakan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil
2. BPKD Kabupaten Aceh Singkil di Singkil

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil
Nomor 2 Tahun 2018
Tentang penetapan tim independen penjurangan
dan penyaringan calon Anggota KIP
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023.

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	IRWANSYAH, S.PdI, MM.	KETUA
2	HERLIN, SE	SEKRETARIS
3	MUSTAFA, S.Ag	ANGGOTA
4	M. YAZID, S.PdI.	ANGGOTA
5	FAJARUDDIN PASARIBU, S.PdI	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA

MULYADI

WAKIL KETUA


SUNARSO

WAKIL KETUA

YULIHARDIN